



DHARMOTTAMA SATYA PRAMA

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 6

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 13 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 19 Agustus 1986 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe-

merintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban - dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pen-sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 903/1010 / 1985 tanggal 10 Juli 1985 tentang Penge-sahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun Anggaran 1985/1986;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 903/35/1986 tanggal 12 Pebruari 1986 tentang Penge-sahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun Anggaran 1985/1986;

19. Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Semarang - Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1985 / 1986;
20. Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun Anggaran 1985/1986;
21. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/DPRD Kabupaten Semarang tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/Sj tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tanggal 27 Agustus 1986;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Agustus 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

#### Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

##### 1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- a. Pendapatan .... Rp.3.092.895.840,-
- b. Belanja ..... Rp.2.795.761.275,08

Sisa perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar .... Rp.297.134.564,92  
berkurang

##### 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

- a. Pendapatan .... Rp.379.567.057,56
- b. Belanja ..... Rp.571.699.605,60

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar .... Rp.192.132.548,04  
berkurang

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar berkurang Rp.105.002.016,88

### Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
  - a. Pendapatan .... Rp.339.898.881,17
  - b. Belanja ..... Rp.355.850.274,23

Sisa perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar .... Rp. 15.951.463,06  
berkurang
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
  - a. Pendapatan .... Rp.3.729.004.763,82
  - b. Belanja ..... Rp.3.737.062.571,52

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar .... Rp.8.057.807,70  
berkurang
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar ... Rp.24.009.270,76  
berkurang

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di : U N G A R A N  
Pada tanggal : 28 AGUSTUS 1986

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

cap.        ttd.

cap.        ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gu-  
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah -  
tanggal 29 - 10 - 1986 No. 903/1239/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 -  
11 - 1986 Seri D Nomor 6 Tahun 1986.